



Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran OA

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
2. 2. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
3. 3. fotokopi Dokumen Perjalanan
4. 4. Fotokopi KTP-el orang tua atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan
5. 5. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a;
6. 6. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memnuhi persyaratan sebagaimana huruf b

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5. Operator loket mencetak akta Pencatatan Kelahiran OA setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan Kelahiran OA; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bio Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Pengaduan tatap muka

- Kotak Pengaduan
- Pojok Konsultasi
- Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.
- Petugas khusus : Masdawani, A.Md

Pengaduan Online

- Email : dkspasm@gmail.com
- No. WA Call Center : 08116611308
- Website : www.disdukcapil.pasamankab.go.id
- Media Sosial :
- Facebook : Disdukcapil Pasaman
- Instagram : disdukcapilpasaman
- Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH